### **ABSTRAK**

**Herdianto, Wahyu Faurus, 2016.** Eksistensi Pengawasan *Syari'ah* Dalam Menjamin Pemenuhan Prinsip *Syari'ah* Pada Operasional Lembaga Keuangan *Syari'ah* Di Ponorogo (Studi kasus di BMT Surya Abadi Jenangan, BMT IKPM Gontor dan BMT Hasanah Jabung). Pembimbing Amin Wahyudi, M.E.I.

**Kata Kunci:** Baitul Mal Wa Tamwil, Eksistensi, Pengawasan *Syari'ah*.

Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, pengawasan syari'ah mempunyai urgensi yang penting baik bagi kepentingan internal lembaga, masyarakat maupun perkembangan ekonomi syari'ah secara umum. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, dituntut untuk mempunyai pengawas syari'ah dalam struktur organisasinya. pengawasan syari'ah di BMT bertugas untuk mengawasi operasional BMT dan produk-produk yang dikeluarkan agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Namun realita yang terjadi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, belum banyak pengurus BMT/KJKS yang secara sungguh-sungguh menjalankan pengawasan syari'ah di lembaganya.. Bahkan tidak jarang di beberapa tempat menunjukkan keberadaan DPS di BMT hanya sebatas nama, simbol atau hanya sebagai kelengkapan syarat di awal pengajuan pendirian BMT, bahkan ada pula yang dalam struktur organisasinya sama sekali tidak ada DPS.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah 1. Bagaimana eksistensi pengawasan syari'ah pada BMT di Ponorogo? 2. Bagaimana pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah pada operasional BMT di Ponorogo?

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi pengawasan syari'ah pada BMT di Ponorogo. Untuk mengetahui pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah pada operasional BMT di Ponorogo. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field Reasech), dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih BMT di Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil tiga BMT yang dijadikan obyek peneletian, yaitu: BMT Surya Abadi Jenangan, BMT IKPM Gontor dan BMT Hasanah Jabung. Data yang didapatkan mengenai eksistensi dan pengawasan syari'ah di BMT-BMT tersebut akan diolah dan dianalisis dengan kajian mengenai BMT dan juga teori pengawasan syari'ah di BMT.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Eksistensi pengawas syari'ah pada BMT di Ponorogo belum berjalan sebagaimana mestinya. Peneliti mendapati terdapat BMT yang tidak memiliki pengawas syari'ah dan BMT yang telah memiliki pengawas syari'ah dalam pengawasannya kurang maksimal. 2. Pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah dalam operasional pada BMT di Ponorogo masih kurang optimal, hal ini dikarenakan ada BMT yang tidak memiliki pengawas syari'ah dan untuk BMT yang memiliki pengawas syari'ah, pengawas hanya datang ke kantor ketika dibutuhkan dan pengawas bekerja paruh waktu tidak dapat setiap hari ke kantor.

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan Bank Syari'ah di dunia telah memberikan solusi bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk-produk perbankan dengan metode non bunga. Hal ini mengisyaratkan bahwa dunia perbankan internasional telah mengadaptasi prinsip ekonomi yang ditawarkan oleh Islam, selain masa dijalankannya prinsip ekonomi konvensional yang selama ini berlaku.1

Hal ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah diantaranya, dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa perbankkan di Indonesia menganut dual banking sistem, yaitu perbankan konvensional dan perbankan Syari'ah, yang kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan Syari'ah nasional.<sup>2</sup> Selanjutnya, disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syar'ah yang menjelaskan secara lebih terperinci mengenai operasional lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah.<sup>3</sup>

Setelah berdirinya Bank Muammlat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah maka muncul usaha untuk menghidupkan bank dan lembaga keuangan mikro seperti bank syari'ah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edi Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.4

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Mal Wa Baitul Tamwil. Secara harfiyah/ lughowi baitul mal berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitut tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>5</sup>

BMT melakukan kegiatan sebagaimana bank Islam, hanya saja dengan skala yang lebih kecil dan bisa sampai ke daerah. BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah (non bank) yang menggunakan prinsip syari'ah sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut al-Quran.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Hartanto Selaku staf Prodi Muamalah mengatakan bahwa jumlah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Ponorogo ada 11 (sebelas) BMT, yaitu: 1. BMT Surya Kencana Balong, 2. BMT IKPM Gontor, 3. BMT Surya Mandiri Mlarak, 4. BMT Hasanah Jabung, 5. BMT Latansa, 6. BMT Bina Insan, 7. BMT Surya Abadi Jenangan, 8. BMD Syari'ah, 9. Ms Madani 10. BMT Beringharjo, 11. BMT Natijatul Ummat.

Dari sebelas BMT yang ada di Ponorogo, penulis mengambil 3 BMT untuk dijadikan tempat penelitian, yaitu: BMT Surya Abadi Jenangan, BMT

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., 127.

IKPM Gontor, dan BMT Hasanah Jabung. Penulis mengambil ketiga BMT tersebut dikarenakan BMT-BMT tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, pada BMT Surya Abadi Jenangan pengawas syari'ah tidak ada, pada BMT IKPM Gontor pengawas syari'ah ada, kan tetapi kurang aktif, sedangkan untuk BMT Hasanah Jabung pengawas syari'ah sudah ada dan aktif sebagaimana mestinya. Dan di masing-masing BMT tersebut mempunyai dasar organisasi yang berbeda.

Praktik pelaksanaan sistem perbankan yang berlandaskan syari'ah memadukan antara aplikasi sistem perbankan secara umum dengan fikih mu'amalah. Sehingga diperlukan pengawasan dari dan teknis pelaksanaan fikih muamalah atau aspek hukum ekonomi Islam. Pengawasan aspek hukum ekonomi Islam ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah, sedangkan untuk teknis keuangan diawasi oleh komisaris dan stafnya.<sup>7</sup>

Pengawasan adalah tahap proses manajerial pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.<sup>8</sup> Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat mengenai pengawasan yang dapat dijadikan pedoman. Salah satunya dalam surat al-Maidah ayat 8 yang bunyinya:



<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akusisi dan Konversi:* Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ismail Nawawi, Perbankan Syari'ah (Surabaya: Viv Press, 2011), 733.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Maidah: 8).9

Firman Allah di atas menjelaskan bahwasannya orang muslim haruslah selalu menegakkan kebenaran dan berperilaku adil dalam segala hal. Dan menghimbau kepada orang-orang yang beriman agar selalu bersungguhsungguh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu dalam ayat ini juga memberikan nilai-nilai tentang pengawasan yang harus menjadi pedoman setiap orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi baik sektor keuangan maupun kelembagaan yang lain.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, pengawasan syari'ah mempunyai urgensi yang penting baik bagi kepentingan internal lembaga, masyarakat maupun perkembangan ekonomi syari'ah secara umum. Dengan pengawasan syari'ah yang berjalan optimal, maka secara psikologis akan menumbuhkan kenyamanan beraktifitas dan bertransaksi, baik masyarakat yang akan berhubungan dengan BMT, maupun pihak pengelola dan pengurus yang menjalankan operasional BMT. Bagi perkembangan ekonomi syari'ah Pengawasan syari'ah di BMT akan meminimalisir kesalahan dan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Depag RI, Al-Our'an Dan Terjemahan, 5: 8.

penyimpangan yang selama ini terjadi, dan sedikit banyak akan memperbarui optimisme masyarakat dalam menyambut perkembangan ekonomi syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada perbankan atau lembaga keungan syari'ah yang bertugas untuk mengawasi kegiatan uasaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun tugas Dewan Pengawas Syari'ah sesuai dengan yang telah difatwakan oleh DSN, diantaranya:

- Memberikan pedoman dan garis-garis besar syari'ah baik untuk mengarahkan maupun penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- Mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.
- Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syari'ah.
- 4. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.<sup>11</sup>

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) biasanya diletakan di posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Sedangkan untuk anggota Dewan Pengawas Syari'ah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid., 853.

Warkum Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 138.

(DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fikih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah dapat dipastikan fungsi dari Dewan Pengawas syari'ah tidak bisa berjalan secara optimal. Akibatnya, penyimpangan praktik syari'ah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi di lapangan.<sup>12</sup>

Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, BMT dituntut untuk mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya. Dewan Pengawas syari'ah bertugas untuk mengawasi operasional BMT dan produk-produk yang dikeluarkan agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Namun realita yang terjadi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, meskipun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS telah diatur tentang jabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang DPS dalam KJKS namun belum banyak pengurus BMT/KJKS yang secara sungguh-sungguh menjalankannya untuk pengawasan syari'ah di lembaganya tersebut. Bahkan tidak jarang di beberapa tempat menunjukkan keberadaan DPS di BMT tersebut hanya sebatas nama, simbol atau hanya sebagai kelengkapan syarat di awal pengajuan pendirian BMT, bahkan ada pula yang dalam struktur organisasinya sama sekali tidak ada DPS.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid., 139.

berjudul: "EKSISTENSI PENGAWASAN SYARI'AH DALAM MENJAMIN PEMENUHAN PRINSIP SYARI'AH PADA OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI PONOROGO (STUDI KASUS DI BMT SURYA ABADI JENANGAN, BMT IKPM GONTOR DAN BMT HASANAH JABUNG)."

### B. Penegasan Istilah

- Eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut.<sup>13</sup>
- 2. Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada perbankan atau lembaga keungan syari'ah yang bertugas untuk mengawasi kegiatan uasaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.<sup>14</sup>
- **3. Lembaga Keuangan Syari'ah** adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip Syari'ah. 15

#### C. Rumusan Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah* (Surabaya: Viv Press, 2011), 853.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Huda Nurul, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana PMG, 2010), 43.

Dari urain latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana eksistensi pengawasan syari'ah pada BMT di Ponorogo?
- 2. Bagaimana pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah pada operasional BMT di Ponorogo?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui eksistensi pengawasan syari'ah pada BMT di Ponorogo.
- 2. Untuk mengetahui pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah pada operasional BMT di Ponorogo

### D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan proposal ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Eksistensi Dewan Pengawas syari'ah tehadap pemenuhan prinsip syari'ah dalam operasional lembaga keuangan syari'ah pada BMT di Ponorogo.

## 2. Manfaat Praktis

## a. Bagi Mahasiswa

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan

yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khusunya pada masalah jurusan mu'amalah.

## b. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan tambahan literature kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian tentang pengawas syari'ah.

### c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan masalah Eksistensi Dewan Pengawas Syari'ah.

#### E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan permasalahan di atas, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Wahyuningsih dengan judul "Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas *Syari'ah* Di Lembaga Keuangan *Syari'ah* Di Kabupaten Ponorogo" bahwa Dewan Pengawas syari'ah belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk Bank syari'ah. Padahal kapasitas DPS sebagai pimpinan pesantren yang dianggap mampu memberikan penjelasan kepada umat Islam khususnya untuk menggunakan Bank Syari'ah, selain itu menurutnya peran vital DPS belum berjalan optimal. 16

<sup>16</sup> Yeni Wahyuningsih, Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten Ponorogo (Skripsi, UNiversitas Muhammadiyah, Surakarta, 2010).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Haniffah dengan judul "Tinjauan Normatif Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Aspek Kepatuhan Syari'ah di PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo" menyimpulkan bahwa kompetensi DPS di PT. BPRS al-Mabrur Babadan Ponorogo menurut tinjauan normatif sudah sesuai, karena mengacu pada PBI 11/23/PBI/2009. Dari segi kegiatan pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan regulasi perbankan Syari'ah, tetapi belum berjalan maksiamal karena DPS hanya bekerja paruh waktu. 17

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih ditekankan pada eksistensi Pengawasan Syari'ah pada BMT di Ponorogo.

#### F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat maupun institut ke-Islaman, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkan dengan norma-norma agama yang diyakininya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Siti Nur Haniffah, *Tinjauan Normatif Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap* Aspek Kepatuhan Syari'ah di PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013). viii

selebihnya bisa kata tambahan seperti dokumen lain-lain. <sup>18</sup> Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan dan menganalisa apa yang terjadi pada BMT di Ponorogo khususnya pada Eksistensi Dewan Pengawas Syari'ah.

Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Field research (Penelitian lapangan), yaitu penelitian dikumpulkan dari lapangan di mana kasus itu berada.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat pada BMT di Ponorogo, dengan pertimbangan lembaga keuangan syari'ah yang berada di Ponorogo tengah berkembang dengan pesat dan mayoritas masyarakat Ponorogo sekarang mulai pindah memakai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah.

#### 3. Data Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a. Data-data tentang keanggotaan Dewan Pengawas syari'ah.
- b. Data tentang produk-produk yang dijalankan oleh BMT.
- c. Data tentang eksistensi Dewan Pengawas syari'ah.

## 4. Sumber Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 112.

- a. Infoman, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan kasus, meliputi pengurus harian, anggota BMT, serta Dewan Pengawas Syari'ah pada BMT di Ponorogo.
- b. Dokumen, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih seperti : bukubuku ilmiah, media massa, dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil lapangan.

## 5. Teknik Pengumpulan data

### a. Wawancara

Percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara member jawaban atas pertanyaan. Dengan metode ini diharapkan untuk mendapatkan data tentang eksistensi Dewan Pengawas Syari'ah dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah pada operasional BMT di Ponorogo. adapun pihak-pihak yang diwawancarai diantaranya, Dewan Pengawas Syari'ah, Direktur BMT, pengurus harian, dan anggota BMT.

### b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 135.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), 158.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain.

Dalam dokumentasi ini diharapkan dapat data-data mengenai sistem pengawasan yang telah dilakukan.<sup>21</sup>

Adapun tehnik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelarasan satu dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.<sup>22</sup>
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.<sup>23</sup>
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

### 6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian mengunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 326.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid, 192.

dengan kategorisasi.<sup>24</sup> Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.<sup>25</sup>

Analisis disini diartikan sebagai pengurain melalui kaca mata teoriteori yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu, melihat sistem pengwasan DPS dari berbagai sumber rujukan, sehingga data yang dianalisis dapat memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan. <sup>26</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini tediri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian ,telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian BMT, produkproduk BMT, struktur BMT, landasan BMT dan pengertian DPS, syarat-syarat menjadi anggota DPS, landasan DPS, fungsi dan peran DPS.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996). 123.

S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 138.
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rienka Cipta, 1999), 146.

### BAB III :PAPARAN DATA

Dalam bab ini akan membahas mengenai profil BMT di Ponorogo, eksistensi DPS, serta pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syari'ah dalam operasional BMT.

### **BAB IV** : **ANALISA DATA**

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan mengugunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik: analisa tentang eksistensi DPS. Analisa tentang pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah dalam operasional BMT.

## **BAB V** : **PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan,saransaran, penutup, daftar pustaka, dan biografi penulis.



### **BAB II**

## **KAJIAN TEORI**

## A. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

## 1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau Baitul Mal wa Baitul Tamwil. Secara bahasa Baitul Mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Di mana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan serta mentasarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>27</sup>

Dengan kata lain, BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul mal yaitu lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan ṣadaqah (ZIS) berdasarkan: ketentuan yang telah ditetapkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit). <sup>28</sup>

Sedangkan peran bisnis BMT yaitu mengembangkan usaha pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan

Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan *Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 64.

\_

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (Jogjakarta: UII Press, 2001), 126.

yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.<sup>29</sup>

Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya kegiatan mengembangkan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiyaan kegiatan ekonominya dengan sistem syari'ah.<sup>30</sup>

## 2. Produk-Produk Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

BMT dalam menjalankan dan usahanya mengacu kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam fungsi penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, BMT disamakan dengan sistem perbankan/ lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatan usahanya dengan prinsip syari'ah.<sup>31</sup>

Produk-produk BMT dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu:

### a. Produk Penghimpunan

### 1) Prinsip Wadi'ah

Wadiah berarti titipan, simpanan wadiah berarti akad penitipan barang atau uang kepada BMT. BMT mempunyai kewajiban untuk merawat titipan tersebut dan mengembalikan pada penitip sewaktuwaktu penitip menghendakinya. Wadiah dibagi menjadi dua:<sup>32</sup>

31 Muhammad, Lembaga Ekonomi *Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 61.

<sup>32</sup> Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT), 126.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid.

#### a) Wadiah Yad Amanah

Adalah akad penitipan barang atau uang, tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendaya gunakan titipan tersebut. BMT dapat mensyaratkan jasa (fee) kepada penitip sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasi.<sup>33</sup>

### b) Wadiah Yad Domanah

Adalah akad penitipan barang atau uang kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Penitip menghendaki bonus yang besarnya tergantung pada kebijakan BMT.<sup>34</sup>

## 2) Prinsip Muḍārabah

Tabungan anggota pada koperasi dengan akad *muḍārabah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.<sup>35</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> S.k. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 91/kep/m.kukm/ix/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

## b. Produk Pembiayaan

## 1) Prinsip Jual Beli

Jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana objeknya adalah barang dan harga. Penerapan akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan *murābahah, salam, dan istishnā*. Adapun pengertian dari jenis—jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

## a) Bai' Murābahah

Tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad.<sup>36</sup>

## b) Bai' al- Salam

Tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid.

dilakukan di belakang/ kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.<sup>37</sup>

### c) Bai' Istisnā

Tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/ pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>

## 2) Prinsip KerjaSama

## a) Pembiayaan Muḍārabah

Akad kerjasama antara *şahibul* al-mal (pemilik dana) dan *muḍārib* (pengelola), dengan modal 100% dari BMT dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.<sup>39</sup>

### b) Pembiayaan Musharakah

Akad kerjasama antara BMT dengan anggota, yang mencampurkan modal dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditanggung bersama dan dari pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen.<sup>40</sup>

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid.

## c. Prinsip Jasa

### 1) Al-Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya di mana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada seseorang seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK pembelian barang tertentu di suatu tempat dan lain-lain. Waka>lah berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

#### 2) Kafalah

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

## 3) Al-Hawalah

Al-Hawalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

## 4) Al-Rahn

Al-Rahn berarti menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiyaan yang diterimanya.

## 5) Al-Qard

Dalam operasional BMT transaksi pinjam-meminjam ini dikenal dengan nama pembiayaan qard, yaitu pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus ataupun dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Produk jasa merupakan produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) termasuk BMT. Adapun mengenai produk jasa misalkan didasarkan pada akad Wakalah. BMT dalam menggunakan akad ini misalnya dalam perpanjangan SIM, KTP, STNK dan sebagainya. Dengan demikian BMT akan mendapatkan fee dari transaksi ini.<sup>41</sup>

#### 3. Kedudukan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Kedudukan dan status Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sama halnya dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, merupakan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum.

Tiga landasan pokok pendirian BMT, yakni: 42

#### a. Filosofis

Gagasan pendirian BMT didasarkan kepada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (fiqh al-mu'amalah) dalam praktek. Prinsip-prinsip ekonomi Islam: tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, azas-azas mu'amalah

.

<sup>41</sup> Ibid.

 $<sup>^{42}\</sup> http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39780/4/Chapter\%20II.pdf.$ 

seperti kekeluargaan, gotong-royong, mengambil manfaat dan menjauhi *muḍarat* serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.<sup>43</sup>

## b. Sosiologis

Pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan kepada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syari'ah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syari'ah. Pada gilirannya, ide pembentukan BMT semakin mencuat ke permukaan di awal tahun 1990.<sup>44</sup>

### c. Yuridis

Status hukum BMT sampai saat ini masih mengikuti badan hukum koperasi, karena belum ada bdan hukum yang mengatur tentang BMT secara keseluruhan. BMT yang berkembang di Indonesia ada yang berbentuk koperasi, namun juga ada yang berbentuk yayasan. Saat ini yang lebih banyak berkembang adalah BMT dengan badan hukum koperasi karena Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah mengeluarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M. UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah. Legalitas BMT dalam hal pembiayaan juga menggunakan undang-undang UMKM No. 20 tahun 2008 pasal 22 ayat D tentang peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syari'ah. 45

Peraturan perundang-undangan tentang operasional BMT antara lain:

- 1) UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi
- 2) PP No. 9 tahun 1995
- 3) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- 4) KUH Perdata, khususnya buku III mengenai perjanjian
- 5) KUH Dagang
- 6) Fatwa-fatwa DSN menyangkut akad syari'ah
- 7) Keputusan-keputusan Menteri Koperasi dan UKM Mengenai Jasa Keuangan Syari'ah
- 8) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah
- 9) UU No. 7 tahun tentang peradilan agama
- (0) UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 46

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum secara bertahap, yaitu berawal BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang status badan hukumnya masih bersifat informal, karena dari segi jumlah nasabah dan modal yang terkumpul belum memenuhi persyaratan untuk berbadan hukum koperasi. Apabila

46 Neni Sri Imaniyati, Prosding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Subroto, "Mudarabah, Studi Atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo" (Tesis, UII, Yogyakarta, 2004), 45.

BMT sudah memiliki modal minimal Rp 15.000.000,-, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang usaha simpan-pinjam koperasi, maka pengurus BMT dapat mengajukan kepada kantor koperasi setempat. Pihak BMT dapat memilih nama yaitu sebagai koperasi simpan pinjam (KSP) syari'ah yang hanya mengkhususkan usahanya pada bidang keuangan, atau koperasi serba usaha (KSU) syari'ah yang kegiatan usahanya mencakup bidang keuangan dan non keuangan.<sup>47</sup>

Apabila pada awalnya BMT didirikan dalam kelompok swadaya masyarakat, akan tetapi dengan berjalannya waktu mengalami perkembangan dan asetnya menjadi lebih besar, maka BMT dapat berkembang menjadi lembaga keuangan yang berbadan hukum bank pengkreditan rakyat syari'ah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT). 48

Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal sebagi lembaga keuangan syari'ah.

## 4. Struktur Organisasi Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masingmasing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi.<sup>49</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Bitul Mal, 140.

Struktur organisasi dalam setiap BMT minimal terdiri sebagai berikut:

# a. Musyawarah Anggota Tahunan

Musyawarah ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karena berhak memutuskan:<sup>50</sup>

- Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- 2) Pemilihan dan pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengaawas, baik pengawas syari'ah maupun manajemen.
- 3) Penetapananggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
- 4) Penetapan visi dan misi organisasi.
- 5) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
- 6) Pengesahan rancangan program kerja tahunan.

### b. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanat yang telah dibebankan kepadanya. Kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibid.

kepentingan organisasi. Artinya, BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2, 3, 4 atau 5 tahun.<sup>51</sup>

Secara umum fungsi, peran serta tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan

Dewan pengurus berfungsi menyusun perencanaan, baik perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek, baik keuangan maupun non keuangan, sehingga diperlukan pengurus yang memiliki wawasan luas, pengetahuan, dan pengalaman bisnis, serta rasa optimis yang tinggi.

### 2) Personifikasi Badan Hukum

Dewan pengurus merupakan personifikasi BMT baik di muka maupun di luar peradilan sesuai dengan keputusan musyawarah anggota. Pengurus pula yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan AD/ART organisasi.

## 3) Penyedian sumber-sumber yang diperlukan

Dewan pengurus harus mengusahakan berbagai sumber (resources), yang diperlukan agar BMT dapat berjalan dengan baik.

## 4) Personalia

Dewan pengurus pada dasarnya pemegang kuasa atas jalannya BMT, namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, pengurus dapat

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ibid.

mengangkat wakilnya di pengelola. Namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun tanggungjawabnya.

#### 5) Pengawasan

Karena pengurus telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, maka fungsi pengurus yang terpenting berada pada fungsi pengawasan. Fungsi ini melekat pada semua lini kepengurusan, baik secara bersama-sama maupun perbidang.<sup>52</sup>

# c. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syari'ah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Fungsi utama DPS meliputi:<sup>53</sup>

- Sebagai penasihat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah seperti penetapan produk dan lain-lain.
- Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Pengawas Nasional atau
   Dewan Pengawas Syari'ah Propinsi.
- 3) Mewakili anggota dalam pengawasan syari'ah.

Dewan pengawas syari'ah ditetapkan dalam musyawarah anggota tahunan. Mekanisme kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengerus atau pengelola maupun inisiatif pribadi. Dewan Pengawas Syari'ah tidak dipilih tetapi diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan

.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ibid.

dalam musyawarah. Dewan Pengawas Syari'ah harus berasal dari kalangan yang memahami sistem ekonomi Islam, fikih mu'amalah dan sekaligus memahami keuangan konvensional.<sup>54</sup>

## d. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan pengawas manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas manajemen sama dengan pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran dewan pengawas manajemen meliputi:

- Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- 2) Memberikan saran, nasehat dan usulan kepada pengurus.
- 3) Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengewasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.<sup>55</sup>

## e. Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggung jawab kepada pengurus dan jika

\_


<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid.

diminta memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah anggota.<sup>56</sup>

Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal: manajer, pembukuan, marketing, dan kasir.

- 1) Manajer
- 2) Pembukuan
- 3) Marketing
- 4) Kasir



459.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan *Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009),

#### B. Pengawasan Syari'ah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

## 1. Pengertian Pengawasan

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. <sup>58</sup>

Controlling, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. <sup>59</sup>

Henry Fayol, salah seorang perintis ilmu manajemen mengartikan pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 58.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Komarudian, Enxiklopedia Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 165.

<sup>60</sup> Sofyan Syafri Harahap, Sistem Pengawasan Manajemen (Managemen Control System) (Jakarta: PT Pustaka Quantum, 2002), 10.

dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap diarahkan yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional disebut lepas kontrol.

Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, penyelewengan dan lain-lain.61

Sedangkan pengawasan syari'ah adalah pengawasan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syari'ah Islam. Pengawasan termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi memorandum dan akte perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat interent dan lainlain.<sup>62</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan usaha untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan, kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau dengan kata lain pengawasan kerja adalah aspek-aspek pemeriksaan, pencocokan serta mengusahakan agar pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

# 2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama

<sup>61</sup> Inu Kencana Syafi'i, Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 64.

Sofyan S Harahap, Auditing Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pustaka Quantum,

bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelamahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.<sup>63</sup>

Pengawasan (control) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal :

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti diuangkap dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7:

>110 -> 2 ♦ 3 BUL  $\bullet \Box \rightarrow \circ$ · + 20 (1) **■8◆□**∿7₀◆₽ ••• \$\frac{1}{2} \land \frac{1}{2} \land \frac{1}{2 ·• \( \mathcal{D} \) ♦×⋈⇔□□□ ₽←₯₭₭₢₲₢₡♦₵₭७ •**\$→**₩ **♦₽₽₽**3 ☎╧┖϶┱⋈▫⋉┖ A  $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ **♥□**□□□□◆®♥①♥®€~¾ 1 1 and 2 Artinya:

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> M. Manulang, Dasat-dasar Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 173.

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. 65

Sedangkan tujuan pengawasan syari'ah adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syari'ah tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Untuk mencapai tujuan ini membutuhkan suatu badan independen yang bertugas mengawasi jalannya operasional. Maka, dari itulah lembaga keuangan syari'ah wajib membentuk dewan pengawas syari'ah yang bertugas untuk mengawasi operasional lembaga tersebut agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal ini sesuai dengan S.K Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah.

## 3. Dewan Pengawas Syari'ah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah

-

Moh. Rifai, Terjemah / Tafsir Al-Quranul Karim (Semarang: Wicaksana, 1993), 202.
 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktek (Jakarta:

Gema Insani Press, 2000), 156-157.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Ibid., 158.

Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada perbankan atau lembaga keungan syari'ah yang bertugas untuk mengawasi kegiatan uasaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah.<sup>67</sup>

Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut:

- Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syari'ah tersebut.
- 2) Dewan pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari'ah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.<sup>68</sup>

### b. Syarat- syarat pengawas syari'ah

Peran Dewan Pengawas Syari'ah sangat menentukan dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu tidak sembarang orang bisa diangkat menjadi Dewan Pengawas Syari'ah. Orang-orang yang diangkat menjadi DPS haruslah memiliki kompetensi, baik di bidang hukum

<sup>8</sup> Ibid.

.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Muhammad, Audit dan Pengaswasn *Syari'ah* Pada Bank *Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 28.

mu'amalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya.<sup>69</sup>

Persyaratan Menjadi Pengawas Syari'ah diatur dalam Keputusan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Svari'ah pada Lembaga Keuangan Svari'ah antara lain:<sup>70</sup>

- 1) Memiliki akhlaq karimah
- 2) Memiliki kompetensi kepekaan di bidang syari'ah mu'a>malah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- 3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasakan syari'ah.
- 4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah, yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari Dewan Syari'ah Nasional.

Dalam pasal 109 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud terdiri atas seorang yang ahli syari'ah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari MUI. Pasal 32 ayat (4) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. PBI yang dimaksud, yaitu: PBI No. 11/3/PBI/2009 Syari'ah, tentang bank umum PBI No.

Muhammad, Audit dan Pengawasan, 28.
 Ismail Nawawi, Perbankan Syari'ah (Surabaya: VivPress, 2011), 850.

11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah, dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. 71

## c. Dasar Hukum Pengawas Syari'ah

Pembentukan DPS didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 dan surat edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP. Pada pasal 5 PP No. 72 Tahun 1992 ditentukan bahwa:

- 1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- 2) Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syari'ah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam poin (2).

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah dalam organisasi perusahaan syari'ah bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar DPS bekerja sebagai pengawas kepatuhan

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank *Syari'ah* Melalui Akuisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010), 46.

secara syari'ah, bukan menginterfensi pelaksanaan operasional bank tersebut.

Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 24/4/BPPP, ditentukan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Bank Syari'ah) wajib memiliki DPS. Hal ini yang juga diikuti oleh LKS lainnya. Pelaksanaan penunjukan anggota DPS yang ditempatkan di LKS harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keungan Syari'ah.<sup>72</sup>

Sebagaiman telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen organisasi bank syari'ah adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Hal ini diwajibkan dengan adanya: Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah, PBI No.6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah, lalu diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 Tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor yang melaksanakan kegiatan berdasarkan berdasarkan

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 148.

prinsip syari'ah. Semua Peraturan Bank Indonesia tersebut mewajibkan setiap bank syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).<sup>73</sup>

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 109 ditentukan bahwasanya bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah. Kemudian pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam pasal 32, yakni dewan pengawas syari'ah wajib dibentuk di bank syari'ah dan bank umum yang memiliki usaha syari'ah. Dengan demikian, keberadaan dewan pengawas syari'ah mempunyai status hukum yang kuat karena diatur dalam dua Undang-Undang sekaligus. 74

Sedangkan untuk keberadaan pengawas syari'ah di BMT atau Lembaga Keuangan Syari'ah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi. Pada pasal 14 Permenkop No. 16 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:

- KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syari'ah wajib memiliki dewan pengawas syari'ah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Muhammad, Audit dan Pengawasan, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan *Syari'ah*: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 52.

- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syari'ah meliputi:
  - a) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
- 4) Dewan pengawas syari'ah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
- 5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
  - b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
  - c) Mengawasi pengembangan produk baru;
  - d) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
  - e) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

## d. Peran dan Fungsi Pengawas Syari'ah

Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keungan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.

Aktivitas Dewan Pengawas Syari'ah dalam melaksanakan pengawasan syari'ah menurut Briston dan Ashker yang dikutip oleh Yaya, ada tiga macam yaitu:<sup>76</sup>

#### 1) Ex Ante Auditing

Merupakan aktivitas pengawasan syari'ah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan interview terhadap jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen LKS dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah LKS melakukan kontrak yang melanggar prinsipprinsip syari'ah.<sup>77</sup>

# 2) Ex Post Auditing

Merupakan aktivitas pengawasan syari'ah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan LKS. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri

77 Ibid

.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Yeni Salma, Kedudukan Fatwa, 152.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Ismail, Perbankan, 755.

kegiatan dan sumber-sumber keuangan LKS yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>78</sup>

## 3) Perhitungan dan Pembayaran Zakat

Merupakan aktivitas pengawasan syari'ah dengan memeriksa kebenaran LKS dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha LKS telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen LKS.<sup>79</sup>

Kewajiban Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syari'ah pada LKS. Kewajiban DPS adalah:

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.<sup>80</sup>

Pada bidang perbankan syari'ah telah ditentukan melalui SEBI No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pengawasan Syari'ah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS bahwa DPS

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibio

<sup>80</sup> Yeni Salma, Kedudukan Fatwa, 155.

harus menyampaikan laporannya sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Apabila dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syari'ah yang ditentukan dalam fatwa DSN maka DPS harus segera meluruskan dan meminta LKS yang bersagkutan untuk memperbaikinya dan melakukannya sesuai dengan syari'ah. Perbaikan yang dialakukan oleh pihak LKS tetap dalam pengawasan DPS.<sup>81</sup>

Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, tepatnya pada pasal 32 ayat (3) dijelaskan bahwa tugas DPS adalah memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Pada bisnis syari'ah dengan bentuk usaha perseroan terbatas (PT), pasal 109 ayat (03) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta megawasi kegiatan perseroan agar sesai dengan prinsip syari'ah. 83

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs tahun 2006, Bank Indonesia telah membuat pedoman pengawasan syari'ah dan tata cara peloporan hasil pengawasan bagi DPS di bank-bank syari'ah atau unit-unit usaha syari'ah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah:

 Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Ibid

<sup>82</sup> Pasal 32 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

<sup>83</sup> Pasal 109 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
- 3) Memberikan opini sari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- 5) Menyampaikan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.<sup>84</sup>

Meskipun tugas pokok DPS telah diatur dalam regulasi yang ada, namun dalam aplikasi bentuk mekanisme pengawasan dan kerjanya, setiap LKS bisa menyesuaikan model mekanisme dan operasional kerja DPS, dimana semakin intensif keterlibatan DPS pada LKS maka hasil dan optimalisasi pengawasan syari'ah juga akan semakin bagus. Rifaat Karim menyebutkan, ada tiga model pengawasan syari'ah oleh DPS, yaitu:

#### 1) Model Penasihat

Menjadikan pakar-pakar syari'ah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part-time yang datang ke kantor jika diperlukan saja. <sup>86</sup>

## 2) Model Pengawasan

.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Yeni Salma, Kedudukan Fatwa, 157.

<sup>85</sup> Ismail, Perbankan, 753.

<sup>86</sup> Ibid.

Adanya pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh beberapa pakar syari'ah terhadap bank syari'ah atau LKS secara rutin mendiskusikan masalah syari'ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keungan organisasi.<sup>87</sup>

## 3) Model Departemen Syari'ah

Model pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh departemen syari'ah. Dengan model ini, para ahli syari'ah bertugas full time, didukung oleh staff teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syari'ah yang telah digariskan oleh ahli syari'ah departemen tersebut.<sup>88</sup>

Pemeriksaan syari'ah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan ideal dibawah ini. Tahapan-tahapan tersebut disusun oleh AAOIFI yang diharapkan dapat dijadikan standar pelaksanaan pengawasan syari'ah oleh DPS. Tahap-tahap pengawasannya sebagai berikut:

## 1) Prosedur/tahapan perencanaan pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan syari'ah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang efektif dan efisien. Rencana disusun sedemikian rupa sehingga termasuk didalamnya tahap memahami secara menyeluruh tentang kegiatan lembaga keuangan tersebut dari aspek produk, size, kegiatan, lokasi, cabang, anak perusahaan, dan divisi. Perencanaan pemeriksaan harus

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid.

termasuk mendapatkan daftar semua fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah.<sup>89</sup>

- 2) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Tahap ini bisanya termasuk:
  - a) mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syari'ah.
  - b) Melakukan review terhadap kontrak, persetujuan dsb.
  - c) Memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama tahun itu khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh DPS.
  - d) Memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan dan laporan keuangan, kebijakkan dan prosedur.
  - e) Melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasehat seperti auditor ekstern.
  - f) Melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuantemuan audit.90
- 3) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

mendokumentasikan kesimpulan DPS harus hasil pemeriksaan serta laporan mereka terhadap pemegang saham

<sup>89</sup> Http://Notaris Herman/Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia- diakses 22 Agustus 2015.

berdasarkan hasil audit dan diskusi yang dilakukan bersama manajemen. <sup>91</sup>

Fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah

- a) Mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b) Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah.
- c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari LKS yang diawasinya.<sup>92</sup>

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPS dituntut dengan ketentuan yang telah dikeluarka oleh Bank Indonesia, berupa kertas kerja pengawasan DPS. Dalam kertas kerja pangawasan DPS tersebut memuat tentang:

- a) Uraian tentang substansi produk yang diawasi.
- b) Pendapat DPS tentang sesuai dan tidaknya produk LKS dengan fatwa DSN. 93

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang DPS ini sangat tergantung kepada indepensinya di dalam membaut suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan.<sup>94</sup>

Independensi DPS ini diharapkan dapat dijamin karena:

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Ismail, Perbankan, 753.

<sup>93</sup> Muhammad, Audit dan Pengawasan, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takful) di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

- a. Mereka bukan staf LKS, dalam arti ketua dan anggotanya tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif.
- b. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).
- c. Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian persolaia LKS, tetapi ditentukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).
- d. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya badan pengawas lainnya.



#### **BAB III**

#### PAPARAN DATA

#### A. PROFIL BMT

## 1. BMT Surya Abadi

## a. Sejarah BMT Surya Abadi Jenangan

BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) Surya Abadi adalah lembaga keuangan syari'ah di kecamatan Jenangan yang didirikan oleh Muhammadiyah. BMT ini berdiri atas dasar rasa keprihatinan tokoh masyarakat Muhammadiyah khususnya di kecamatan Jenangan yang merasa bahwa warga Muhammadiyah di kecamatan Jenangan cukup besar yang pada umumnya berada pada tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah, dengan skala usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah, sehingga perlu untuk mendapatkan sedikit sentuhan agar tingkat perekonomiannya lebih tertata. <sup>95</sup>

BMT Surya Abadi berdiri pada tahun 1997 bertolak pada dasar nilai-nilai dasar organisasi Muhammadiyah yang menekankan pada peningkatan aspek akidah, ukhuwah dan mal (harta) di kalangan warganya. BMT ini berdiri dengan tujuan untuk memperkuat organisasi induk dalam mengangkat citra persyarikatan khususnya dalam dana.

Modal awal BMT yang berdiri pada tanggal 11 November 1997 yaitu sebesar Rp 5.000.000,- yang berasal dari Pimpinan Daerah

-

 $<sup>^{95}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Muhammadiyah (PDM) Ponorogo sebesar Rp 2.000.000,-, kemudian Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Jenangan Timur sebesar Rp 750.000,- dan dari anggota Muhammadiyah sebesar Rp 2.250.000,-. 96

Pada tahun 1997 sampai tahun 2000 BMT Surya Abadi berada di bawah naungan PINBUK (pusat inkuibasi usaha kecil) tetapi karena dalam surat ijin PINBUK hanya berlaku selama tiga tahun, maka pada tahun 2000 BMT Surya Abadi mengajukan surat permintaan pendirian koperasi ke Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menenegah Republik Indonesia. BMT diberi kesempatan untuk memilih salah satu badan hukum yang ada: koperasi, koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) atau unit jasa keuangan syari'ah (UJKS). Dengan pertimbangan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, BMT Surya Abadi memilih berbadan hukum Koperasi simpan pinjam (KSP) BMT Surya Abadi. Pada tanggal 18 Desember 2000 BMT mendapat legalitas baru dengan badan hukum KSP sesuai surat dinas koperasi No. 031/ BH/ KDK.13.25/ XII/ 2000.

Dengan status hukum koperasi tersebut KSP BMT Surya Abadi menjadi koperasi yang formal dan cukup optimal untuk mengetaskan kemiskinan khususnya di wilayah Jenangan. 97

 $^{96} \rm Lihat$  transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

#### b. Visi dan Misi

BMT Surya Abadi mempunyai Visi yaitu: "Solusi terbaik pemberdayaan umat".

Untuk meraih visi tersebut, BMT menetapkan misi yaitu:

- 1) Pemberdayaan umat
- 2) Mengutamakan pelayanan umat dengan cepat, amanah, dan berintegritas.
- 3) Menjadikan BMT Surya Abadi sebagai pioner lembaga keuangan pada segmen kecil dan kecil ke bawah.

Prinsip kerja BMT Surya Abadi yaitu:

- 1) Menjadikan BMT Surya Abadi menjadi lembaga dakwah.
- 2) Menjadikan kejujuran sebagai standart nilai yang di junjung tinggi.
- 3) Melaksanakan kerja dengan kebersamaan dan persaudaraan.
- 4) Melakukan yang terbaik untuk BMT Surya Abadi.
- 5) Memecahkan masalah secara cepat dan melakukan perbaikan secara kontruktif.
- 6) Bekerja secara efektif dan efisien.
- 7) Menghargai waktu, tahu persis apa yang dikerjakan dan siap bersaing secara kompetitif.
- 8) Pahami keinginan nasabah dan layanan yang terbaik.
- 9) Dukunglah 100% keputusan yang telah dibuat. 98

<sup>98</sup> Profil BMT Surya Abadi Jenangan

# c. Struktur Organisasi

Organisasi BMT Surya Abadi terdiri dari enam orang dengan jabatan sebagai berikut:<sup>99</sup>

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Manager Umum	1 orang
2.	Wakil Manager	1 orang
3.	Manager Pemasaran	1 orang
4.	Manager Pengadaan dana	1 orang
5.	Manager pembukuan	1 orang
6.	Kasir	1 orang

# d. Produk BMT Surya Abadi

# 1) Produk Simpanan Dana (funding)

## a) Tabungan masa depan atau umum

Yaitu simpanan yang berorientasi hari esok. Jenis tabungan ini bisa diambil setelah jatuh tempo masa simpanan.

# b) Simpanan pendidikan

Yaitu simpanan investasi yang prioritas kegunanya digunakan untuk perencanaan biaya pendidikan anak dengan jenjang tertentu.

<sup>99</sup> Ibid.

## c) Tabungan Qurban

Yaitu simpanan untuk mempersiapkan Qurban hari raya Idul Adha agar lebih terencana.

## d) Tabungan Idul Fitri

Yaitu simpanan untuk menyongsong hari raya idul fitri dengan penuh kemenangan dan kegembiraan.

# e) Deposito (tabungan berjangka)

Yaitu simpanan untuk mengubah cara investasi anda dengan sesuatu yang lebih bermakna. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu sesuai kesepakatan, jangka waktu: 1, 3, 6 dan 12 bulan.<sup>100</sup>

# 2) Produk Pembiayaan (Lending) pada BMT terdiri dari dua model, yaitu model syari'ah dan model konvensional

#### a) Model Syari'ah (*Mudārabah*)

Muḍārabah adalah pembiayaan untuk pembelian barang atau modal, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif yang bermanfaat bagi anggota. Produk ini menggunakan akad muḍārabah oleh karena itu 100% modal kerja atau modal usaha yang dibutuhkan disediakan oleh BMT dengan konsekuensi resiko juga 100% ditanggung BMT.

Dalam akad *muḍārabah* tidak ada istilah cicilan, tetapi yang ada adalah tabungan angsuran. Tabungan angsuran ini layaknya

 $<sup>^{100}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

tabungan biasa atau bisa disebut investasi. Nasabah akan mendapat bagi hasil. Jika tabungan angsuran ini telah mencapai jumlah sebesar modal yang diberikan BMT, maka akan dipindah bukukan sebagai pengembalian modal penyertaan dan hubungan penyertaan putus.

Mekanisme pembagian keuntungan dengan nasabah peminjaman tiap bulan pada BMT Surya Abadi dibedakan menjadi dua. Pembagian keuntungan dengan nasabah umum yang margin keuntungan ditetapkan 2,5% dan nasabah pemilik saham yang margin keuntungan ditetapkan 2%. <sup>101</sup>

- b) Produk konvensioanl (Koperasi)<sup>102</sup>
  - (1) Kredit Usaha Kecil (KUK) yaitu untuk peminjam yang penghasilan minimal Rp. 20.000,- per hari dengan plafon pinjaman maksimal Rp.1.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% per bulan. Pengambilan pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu sepuluh kali dalam jangka waktu sepuluh bulan.
    - (2)Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu untuk peminjam yang berpenghasilan minimal Rp.50.000,- per hari dengan plafon pinjaman antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.5.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% perbulan. Pengembalian pinjaman cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah

-

Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

diperhitungan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan.

(3)Kredit Modal Usaha (KMU) yaitu peminjam yang berpenghasilan minimal Rp. 100.000,- per hari dengan plafon pinjaman antara Rp. 5.000.000,-s/d Rp. 10.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% per bulan. Pengembalian pinjaman dengan cara mengansur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan angsuran dilakukan sesuai tanggal realisasi pembiayaan. 103

## 2. BMT IKPM Gontor

#### a. Sejarah BMT IKPM Gontor

IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern Darusalam Gontor) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dalam rangka menjaga ukhuwah islamiyah antar alumni Pondok Medern Darusalam Gontor. IKPM tersebut pada perjalanannya berinisiatif untuk membentuk sebuah lembaga keuangan syari'ah dengan berbagai alasan, diantaranya adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, akan tetapi dengan penduduk indonesia yang sebagian besar muslim tersebut belum bisa membentuk perkenomian yang berdasarkan al-Qur'an dan sunah. Banyak

 $^{103}$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

transaksi jual beli yang jauh dari harapan agama islam yakni transaksi yang jujur, bersih dan bebas dari riba.<sup>104</sup>

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2011 para alumni santri Pondok Modern Darussalam Gontor tersebut membentuk atau mendirikan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) yang diberi nama BMT IKPM. BMT ini didirikan dengan tujuan dakwah antar sesama muslim untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi secara syari'ah. BMT IKPM pada dasranya didirikan sebagai sarana untuk mensejahterkan para alumni, baik alumni yang berasal dari Ponorogo maupun luar Ponorogo. BMT ini didirikan atas kerja sama dari semua pihak alumni baik yang ada didalam pondok maupun alumni yang berada diluar pondok. Pada awal pendirian BMT IKPM anggota awal sebanyak 83 orang, yang kesemuanya berdomisili di Ponorogo. 105

Dalam perjalanannya untuk mendukung perkembangan usaha BMT IKPM, pengurus bekerja sama dan belajar tentang pengelolaan BMT dari BMT Beringharjo Yogyakarta dan BMT Sidogiri Pasuruan (BMT terbesar di Indonesia). Untuk benar-benar memantapkan pengelolaan BMT tersebut sebagain kader dari karyawan BMT IKPM dikirim mengikuti pelatihan—pelatihan di BMT Beringharjo Yogyakarta tersebut.

 $^{104}$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Dengan harapan kedepan BMT IKPM yang berada di Ponorogo tersebut dapat dikembangkan dalam skala nasional, khususnya pada wilayah-wilayah yang terdapat pondok modersn Darusslam Gontor.

#### b. Tujuan BMT IKPM Gontor

- 1) Meningkatkan taraf hidup anggota
- 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya dalam pola dan sistem Islam
- 3) Menjadi gerakan ekonomi masyarakat berbasis syari'ah
- 4) Mengembangkan kegiatan amal jariyah untuk disalurkan kepada kaum duafa dan fakir miskin.

#### c. Lokasi/ Alamat BMT IKPM Gontor

BMT IKPM Beralamat di jalan Pemuda No 48 Balong Ponorogo (Barat Perempatan Pasar Balong Ponorogo, Telp (0352 7190776)

#### d. Struktur Organisasi

#### 1) Keanggotaan

Pada awal berdirinya BMT IKPM Gontor jumlah anggota sebanyak 83 orang, dengan berjalannya waktu dan semakin dikenalnya BMT IKPM dari tahun ketahun jumlah anggota terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data terakhir pada tahun 2014 jumlah anggota BMT IKPM Gontor sudah mencapai 94 orang. 106

.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Profil BMT IKPM GOntor

## 2) Pengurus

Pengurus BMT IKPM Gontor periode 2011-2014 terdiri dari 6 orang sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	2 orang
2.	Sekretaris	2 orang
3.	Bendahara	2 orang

## 3) Pengawas

- a) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT IKPM Gontor terdiri dari tiga orang yang masing-masing berposisi sebagai ketua dan dua anggota.
- b) Dewan Pengawas Management BMT IKPM Gontor terdiri dari dua orang yang masing-masing berposisi sebagai ketua dan satu orang anggota

## 4) Pengelola/Karyawan

Adapun sampai saat ini karyawan BMT IKPM Gontor sebanyak 6 orang dengan jabatan sebagai berikut: 107

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Teller	2 orang
2.	Marketing	5 orang

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Ibid.

## e. Produk-produk BMT IKPM Gontor

# 1) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh BMT IKPM Gontor guna memperoleh sumber dana baik dari anggota maupun non anggota. Dana dari modal sendiri diperoleh dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara cepat. <sup>108</sup>

Adapun sumber dana yang dihimpun oleh BMT IKPM Gontor adalah sebagai berikut:

#### a) Simpanan Syari'ah

Simpanan Syari'ah adalah simpanan dengan prinsip muḍārabah muṭlaqāh menyimpan dana dalam kemurnian dengan keuntungan bagi hasil yang adil dan memudahkan dalam bertransaksi.

## b) Simpanan Study Tour dan Wisata

Simpanan study tour dan wisata adalah simpanan yang memberikan fasilitas kepada anggota untuk perencanaan

 $<sup>^{108}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

transportasi, travel dan pariwisata. Simpanan ini dapat diambil pada masa yang ditentukan sesuai kesepakatan.

#### c) Simpanan Qurban atau Aqiqah

Simpanan qurban atau aqiqah adalah simpanan anggota yang ingin melaksanakan qurban atau aqiqah dan waktu penarikannya menjelang hari raya Idul Adha atau sebelum masa aqiqah yang dijanjikan.

## d) Simpanan 'Umroh

Simpanan 'Umroh adalah simpanan yang memberikan fasilitas kepada anggota dalam menunaikan Ibadah umroh dan waktu penarikannya adalah menjelang keberangkatan.<sup>109</sup>

## e) Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah simpanan anggota yang berkeinginan untuk melaksanakan aqad atau reseepsi pernikahan dan waktu penarikannya menjelang hari raya walimah atau acara yang dijanjikan.

#### f) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan anggota untuk keperluan biaya pendidikan (TK s/d Perguruan Tinggi) dan waktu penarikannya adalah setiap tahun ajaran/akademik baru atau selama masa pendidikan sesuai dengan kesepakatan.

#### g) Simpanan Berjangka Mudārabah

 $<sup>^{109}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Simpanan berjangka *muḍārabah* adalah simpanan yang penarikannya telah ditentukan waktunya (1,3,6 atau 12 bulan). 110

#### 2) Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh BMT kepada nasabahnya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh anggota BMT dan dana dihimpun dari anggota pula.

Adapun jenis pembiayaan BMT IKPM Gontor antara lain sebagai berikut:

#### a) Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan *Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal atas *ṣahibul mal* dengan mitra selaku pengelola usaha atau *muḍārib* untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

## b) Pembiayaan Musharakah

Pembiayaan Musharakah adalah akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan anggota dimana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing.

### c) Piutang Murābahah

 $<sup>^{110}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Piutang *Murābahah* adalah akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyertakan harga perolehan/harga beli/harga pokok ditambah keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada anggota dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu yang tertentu.<sup>111</sup>

## d) Piutang Ijārah

Piutang *Ijārah* adalah akad sewa menyewa barang atau jasa natara BMT dan anggota. BMT menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

#### e) Qard al-Hasan

BMT IKPM Gontor melayani pembiayaan khusus yang berdasarkan prinsip *Ta'āwun* (sosial) kepada kaum dhu'afa, baik untuk usaha maupun non usaha.<sup>112</sup>

### 3. BMT Hasanah

a. Sejarah Berdirnya BMT Hasanah

Melihat kondisi riil masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak

 $<sup>^{111}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 01/1-W/F-1/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Lihat transkip wawancara nomor 01/02-W/F-1/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh system kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi yang baik bagi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dirintislah **BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Hasanah.** 

BMT Hasanah merupakan lembaga keuangan mikro Syari'ah yang notabenenya adalah lembaga keuangan asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'at Islam. BMT Hasanah dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka BMT Hasanah di samping mengelola Baitul Maal juga sekaligus mengelola Baitul Tamwil yang ini harus ditangani oleh tenaga muslim yang professional di bidang keuangan yang Insyaallah akan terwujud lembaga keuangan syari'at yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

BMT Hasanah didirikan dengan berpayungkan hokum dari Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Lihat transkip wawancara nomor 07/04-W/F-04/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Dengan Keputusan Menteri Nomor 554/BH/XVI.21/2011 BMT telah mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi.

Selain Menjalankan usaha dalam bidang Tanwil, BMT Hasanah juga memiliki Baitul Maal. Dimana nanti Baitul Maal akan mengumpulkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf yang nanti akan di salurkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Usaha BMT Hasanah tidak hanya mengedepankan bisnis saja tetapi juga meninggalkan nilai sosial untuk membantu sesama umat. 114

## b. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Hasanah

## 1) Visi

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'aala,untuk menggapai ridho-Nya.

#### 2) Misi

Menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, mensinergikan kepedulian *Aghniya*' (orang mampu) dengan *dhuafa*' (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

## 3) Tujuan

-

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Lihat transkip wawancara nomor 07/04-W/F-04/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan serta menjalin ukhuwah Islamiyah dengan saling tolong menolong. 115

#### c. Lokasi BMT Hasanah

Seiring dengan perkembangannya saat ini, BMT telah memiliki 3 cabang di Ponorogo yang terdiri dari:

- BMT Hasanah Sambit yang beralamatkan di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, barat Pasar Tamansari Kec.Sambit, Kab.Ponorogo. Telp. (0352) 311466.
- 2) BMT Hasanah Jabung yang beralamatkan di Jl. Raya Jabung-Ponorogo (Kompleks Hasna Mart Jabung) Mlarak, Ponorogo. Telp. 0813-3522-7755.
- 3) BMT Hasanah Darul Fikri yang beralamatkan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Fikri, Bringin, Kauman, Ponorogo.

#### d. Stuktur Organisasi BMT Hasanah

Dalam menjalankan kinerjanya, BMT Hasanah dikelola oleh pengurus dan karyawan yang berkompeten di bidangnya, di mana satu sama lain selalu melakukan koordinasi dengan baik untuk tercapainya hasil kerja yang baik sesuai dengan tujuan BMT. Adapun struktur organisasi BMT Hasanah terdiri dari:

1) Pengurus

<sup>115</sup> Brosur BMT Hasanah

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Bendahara	1 orang

# 2) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT Hasanah terdiri dari tiga orang yang masing-masing berposisi sebagai ketua dan dua anggota.

# 3) Pengelola/karyawan

Pengelola BMT Hasanah terdiri dari 9 orang sebagai berikut: 116

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Manajer	1 orang
2.	Teller/admin	5 orang
3.	Marketing/AO	3 orang

# 4 Produk-Produk BMT Hasanah

- 1) Produk Penghimpunan
  - a) Simpanan Wadiah
    - (1)Simpanan Insani

Simpanan yang sifatnya titipan, bisa diambil sewaktuwaktu, boleh dipergunakan untuk perputaran kinerja BMT

.

<sup>116</sup> Brosur BMT Hasanah

(titipan Yad *Domanah*). Dan BMT diperbolehkan memberi bonus pada akhir bulan.

#### (2)Simpanan Idul Fitri

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa pada waktu hari raya Idul Fitri. Dan BMT diperbolehkan memberi bonus pada akhir bulan.

#### (3)Simpanan Qurban

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa pada waktu hari raya Qurban. Dan BMT diperbolehkan memberi bonus pada akhir bulan.

## (4)Simpanan Pendidikan

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya pada waktu pendaftaran sekolah. Dan BMT diperbolehkan memberi bonus pada akhir bulan.

#### b) Simpanan Mudarabah (Simpanan Berjangka)

Simpanan yang nominalnya tidak bisa ditambah ataupun dikurangi dan tidak dapat di ambil sebelum masa jatuh temponya habis (sesuai dengan jenis simpanan deposito yang di kehendaki). Simpanan berjangka ini hanya satu kali setoran pada waktu pembukaan rekening simpanan berjangka, dan nasabah diwajibkan untuk membuka rekening simpanan insani sebagai rekening transferan untuk pendapatan bagi hasil deposito tersebut disetiap bulannya dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh

BMT, dan transferan untuk nominal deposito pada saat masa jatuh temponya habis. Simpanan ini dapat di pergunakan untuk perputaran kinerja BMT.

Jenis Simpanan Muḍārabah (Simpanan Berjangka) ada 3 :

## (1)Simpanan Muḍārabah (Simpanan Berjangka) 3 Bulan

Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah pembukaan rekening simpanan berjangka tersebut. Adapun prosentase bonus yang diberikan pada Simpanan Berjangka 3 Bulan sebesar 17.5%.

## (2)Simpanan Berjangka 6 Bulan

Deposito ini berakhir setelah 6 bulan setelah pembukaan rekening simpanan berjangka tersebut. Adapun prosentase bonus yang diberikan pada Simpanan Berjangka 6 Bulan sebesar 21%.

#### (3)Simpanan Berjangka 12 Bulan

Deposito ini berakhir setelah 12 bulan setelah pembukaan rekening simpanan berjangka tersebut. Adapun prosentase bonus yang diberikan pada Simpanan Berjangka 12 Bulan sebesar 30%.

#### 2) Produk Pembiayaan

## a) Murābahah

 $<sup>^{117}\ \</sup>mathrm{Lihat}$  transkip wawancara nomor 07/04-W/F-04/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si penjual(BMT hasanah) memeritahukan harga pokok barang, keuntungan (margin), dan harga jual pada si pembeli (nasabah).

#### b) Mushawamah

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si penjual (BMT Hasanah) hanya memberitahukan harga jualnya saja pada si pembeli (nasabah).

#### c) Istisnā'

Pembiayaan jual beli yang sebelumnya diawali dengan pesanan.

## d) Mudarabah

Pembiayaan dimana modal yang BMT inventasikan adalah sepenuhnya (100%) dalam usaha yang di ajukan dan dikelola oleh nasabah.Pengelolaan usaha sepenuhnya oleh Nasabah, BMT tidak ikut dalam pengelolaanya hanya mengawasi saja.

#### e) Musharakah

Pembiayaan dimana modal yang kita inventasikan hanya sebagian dalam usaha yang diajukan dan dikelola oleh nasabah. Pengelolaan usaha sepenuhnya oleh Nasabah, BMT tidak ikut dalam pengelolaanya hanya mengawasi saja.

#### f) *Ijārah*

Pembiayaan yang digunakan untuk jasa sewa (baik tenaga, ataupun berupa barang).

## g) Rahn

Pembiayaan terjadi dengan sistem gadai. Yaitu dengan sistem nasabah menitipkan barang berharga kepada BMT untuk disimpan selama waktu yang telah disepakati, dan nasabah akan menerima uang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dari BMT. Nasabah akan dikenai biaya penitipan barang dengan hitungan sistem harian yang akan dibayarkan secara akumulasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Biaya penitipan barang tersebut sesuai dengan lamanya barang dititipkan di BMT.

#### h) Hawalah

Pembiayaan pengalihan tanggung jawab hutang pihak pertama pada pihak kedua, yang dialihkan kepada pihak ketiga (BMT) untuk melunasi hutang.

#### i) Qard al-Hasan (Hutang Murni)

Pembiayaan yang bersifat sosial membantu nasabah yang dalam kesulitan keuangan yang pembiayaan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam janis pembiayaan sebelumnya di atas. Dalam sistem pembiayaan ini nasabah tidak diminta memberikan kelebihan atau laba dari pokok pembiayaannya.

#### B. Pengawasan Syari'ah di BMT

## 1. BMT Surya Abadi Jenangan

#### a. Eksistensi Pengawas Syari'ah di BMT Surya Abadi Jenangan

 $^{118}$  Lihat transkip wawancara nomor 07/04-W/F-04/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Pengawasan Syari'ah di lembaga keuangan Syari'ah mutlak diperlukan, guna menjamin dalam terlaksananya prinsip Syari'ah dengan baik. Selain itu pengawas Syari'ah juga sebagai salah satu syarat pendirian BMT atau lembaga keuangan Syari'ah.

Berdasarkan wawancara dengan Manajer BMT Surya Abadi, pengawasan syari'ah di BMT secara khusus belum dibentuk. Hal ini dikarenakan sejak awal berdirinya, BMT tidak membentuk pengawas Syari'ah. Alasan tidak dibentuknya pengawas Syari'ah, menurut Bapak Sunyono bahwa sumber daya manusia (SDM) di BMT Surya Abadi masih minim yang memahami dengan baik fikih mu'amalah sebab latar belakang pendidikan mayoritas pegawai di BMT mayoritas adalah pendidikan umum. Seandainya ada yang mengerti tentang fikih muamalah, itupun hanya sebatas pengetahuan dari buku bacaan. 120

# b. Pengawasan Dalam Menjamin Pemenuhan Prinsip Syari'ah Dalam Operasional di BMT Surya Abadi Jenangan

Lebih lanjut manajer BMT Surya Abadi Jenangan menjelaskan bahwa tidak adanya badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip Syari'ah, maka dalam hal menjamin prinsip Syari'ah dalam operasional BMT, pihak pengelola hanya melakukan pengecekan terhadap apa yang sudah dikontrakan dengan pihak nasabah. Berdasarkan penuturan oleh manajer BMT Surya Abadi Jenangan pengecekan

penelitian.

120 Lihat transkip wawancara nomor 02/1-W/F-2/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Lihat transkip wawancara nomor 02/1-W/F-2/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

dilakukan oleh bagian pengawas manajemen. Pengawas manajemen merangkap menjadi pengawas syari'ah, melakukan pengujian terhadap produk yang telah dikeluarkan oleh BMT, baik itu dari produk simpanan, produk pembiayaannya sudah sesuai dengan pedomannya apa belum. Misalnya: untuk pembiayaan *Muḍārabah*, akadnya sudah sesuai apa belum, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi apa belum. Pengawasan atau pengecekan dilakukan tanpa ketentuan waktu yang pasti kadang tiga bulan sekali, bahkan terkadang satu tahun sekali ketika mendekati laporan akhir (tutup buku) baru dilakukan pengawasan. <sup>121</sup>

## 2. BMT IKPM Gontor

# a. Eksistensi Pengawasan Syari'ah di BMT IKPM Gontor

Dalam menjalankan operasional BMT agar tidak menyimpang dari prinsip syari'ah, maka BMT IKPM Gontor membentuk pengawas Syari'ah. Menurut Erwin, manajer BMT IKPM, pengawas syari'ah di BMT IKPM Gontor sudah dibentuk sejak BMT ini berdiri yaitu pada tanggal 24 Januari 2011. Penunjukan orang yang dipilih menjadi pengawas syari'ah dilakukan pada saat rapat anggota dengan hasil mufakat bersama.<sup>122</sup>

Agar pengawasan Syari'ah di BMT IKPM Gontor ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, maka anggota pengawas Syari'ah dipilih dari orang-orang

Lihat transkip wawancara nomor 02/02-W/F-02/08-IX/2015dalam lampiran laporan penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>Lihat transkip wawancara nomor 02/1-W/F-2/02-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidang tertentu yaitu kemampuan dibidang fikih muamalah dan juga kemampuan pada ilmu keuangan baik itu umum maupun keuangan syari'ah.

Di BMT IKPM Gontor pengawas Syari'ah ada tiga, yaitu: Mulyono Jamal, MA, Harianto, MA, dan Ustuchori, MA. Ketiganya adalah lulusan dari Ponodok Modern Darussalam Gontor.<sup>123</sup>

Menurut Hariyanto selaku pengawas syari'ah mengatakan, bahwasanya pengawas syari'ah ini dibentuk untuk menjaga agar operasional BMT tidak menyimpang dari koridor Islam. Hal tersebut dilakukan selain karena adanya aturan yang mewajibkan dibentuknya pengawas syari'ah pada lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah, keberadaan pengawas syari'ah ini juga sebagai ciri-ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syari'ah dengan bank atau lembaga keuangan konvensional.

# b. Pengawasan Syari'ah Dalam Menjamin Pemenuhan Prinsip Syari'ah Dalam Operasional di BMT IKPM Gontor

Setiap lembaga keuangan Syari'ah baik itu yang makro ataupun mikro dalam operasionalnya wajib memiliki pengawas syari'ah. Pengawas Syari'ah bertugas mengawasi produk yang telah dikeluarkan dan juga mengawasi operasional BMT IKPM Gontor secara independen. Seluruh produk, jasa layanan dan operasional BMT harus mendapat

 $<sup>^{123}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 02/02-W/F-02/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

persetujuan dari pengawas syari'ah untuk menjamin agar seluruh aktivitas BMT sesuai dengan prinsip syari'ah.

Menurut keterangan dari Hariyanto selaku pengawas syari'ah, pengawasan di BMT IKPM Gontor tidak ada jadwal khusus yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan. Pengawas syari'ah akan datang kekantor BMT ketika ada laporan dari pihak pengelola terkait dengan produk yang memerlukan penjelasan dari pengawas syari'ah atau pada saat akan menjalin kontrak kerjasama dengan pihak luar yang membutuhkan persetujuan dari pengawas syari'ah, maka barulah pihak pengawas melakukan tugasnya sebagai pengawas syari'ah.

Hariyanto mengatakan bahwa tujuan dari pengawasan syari'ah adalah untuk mendapatkan keyakinan dan kepastian bahwa operasional yang dijalankan oleh BMT sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan aktivitas pengawasan dalam menjamin prinsip syari'ah dalam operasional BMT, pengawas syari'ah mempunyai tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, diantaranya:

1) Memberikan saran dan nasehat kepada pengelola. Dalam hal ini pengawas syari'ah melihat praktek yang sudah dilakukan dalam aktivitas keseharian BMT. Apabila menurut pengawas ada yang kurang syar'i dalam operasionalnya, maka pengawas akan memberikan saran dan nasehat berkaitan dengan hal tersebut. Saran dan nasehat diberikan secara lisan pada saat rapat bersama direksi

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Lihat transkip wawancara nomor 03/03-W/F-03/10-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

setiap tiga bulan sekali. Apabila dirasa ada yang perlu sesegera mungkin dibahas, maka tidak harus menunggu tiga bulan pada saat rapat anggota, artinya harus sesegara mungkin dibicarakan.

Contoh saran dan nasehat pengawas syari'ah:

Apabila pengelola akan mengajukan kerjasama dengan bank lain, maka pengawas syari'ah akan melihat terlebih dahulu isi kontrak kerjasama tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah atau belum. Jika dalam kontrak tersebut masih ada yang kurang sesuai dengan prinsip syari'ah, maka pengawas syari'ah memberikan pengarahan dan pembenaran dalam akad tersebut agar sesuai dengan prinsip Syari'ah.

2) Mengawasi kegiatan operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam hal ini pengawas mengawasi apakah sudah benar produk-produk yang telah dikeluarkan dan yang sedang dikembangkan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan selanjutnya pengawas melakukan pengujian terhadap produk yang telah tersirat atas setiap produk yang telah dikeluarkan oleh BMT baik itu produk simpanan, pembiayaan dan jasa. 125

Contoh pengawas syari'ah melakukan pengujian terhadap pembukaan tabungan *Muḍārabah:* 

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Lihat transkip wawancara nomor 04/03-W/F-03/10-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

- a) Pengawas Syari'ah meneliti apakah dalam memberikan informasi kepada nasabah sudah lengkap baik itu secara lisan maupun tertulis.
- b) Pengawas Syari'ah meneliti dalam pengisian formulir sudah dilakukan secara lengkap.
- c) Pengawas Syari'ah meneliti akad tabungan *Muḍārabah* apakah akadnya sudah sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, termasuk melihat nisbahnya sudah dibagikan secara benar.

Jadi, pengawas Syari'ah melihat, mengamati dan memeriksa semua perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan pelaksanaan produk-produk tersebut secara langsung. Pengawasan dilakukan mana kala pihak pengelola membutuhkan penjelasan terkait dengan produk atau kontrak kerjasama yang membutuhkan persetujuan dari pengawas syari'ah.

Menurut Erwin selaku manajer BMT IKPM Gontor mengatakan, bahwa pengawas syari'ah melakukan pengujian terhadap apa yang telah di akad kontrakkan BMT dengan pihak nasabah, baik itu dari segi akad, margin bagi hasilnya apakah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Penelitian atau pengujian yang dilakukan oleh pengawas syari'ah terhadap aspek syari'ah tidak hanya kepada satu produk saja, akan tetapi penelitian dan pengujian dilakukan kepada semua produk yang telah

dikembangkan oleh BMT. $^{126}$  Tahapan dalam pengujian produk BMT IKPM

- Pengawas Syari'ah merencanakan pemeriksaan syari'ah.
   Dalam perencanaan pengawas syari'ah memahami aktifitas BMT
   IKPM Gontor baik mengenai produk maupun transaksinya.
- 2) Pengawas Syari'ah menjalankan prosedur review Syari'ah.
  Dalam melaksanakan review syari'ah, pengawas syari'ah menjalankan beberapa aktifitas seperti me-review kontrak perjanjian, akad, laporan dan dokumen lainnya.
- 3) Selanjutnya pengawas syari'ah melakukan pendokumentasian atau laporan.

Selain itu pihak pengawas juga mengecek mengenai pembayaran zakat mal yang telah dikeluarkan oleh BMT, sudah sesuai apa belum. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk dan aktivitas BMT IKPM Gontor telah sesuai dengan prinisip syari'ah.

#### 3. BMT Hasanah

a. Eksistensi Pengawasan Syari'ah di BMT Hasanah

Dalam menjalankan aktivitas operasional BMT agar tidak keluar dari prinsip syari'ah, maka BMT Hasanah membentuk badan pengawas Syari'ah. keberadaan pengawas syari'ah disuatu lembaga keuangan syari'ah wajib (mutlak) diperlukan, hal ini dikarenakan pengawas

 $<sup>^{126}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 05/02-W/F-03/08-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

syari'ah berperan penting untuk menjamin operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syari'ah. 127

Menurut Toni manajer BMT Hasanah mengatakan, bahwa pengawas syari'ah di BMT Hasanah sudah dibentuk bersamaan dengan berdirinya BMT Hasanah. Pemilihan pengawas syari'ah dilakukan dengan cara penunjukan pada saat rapat umum dengan masa bakti selama tiga tahun.

Dalam hal pengangkatan pengawas syari'ah, menurut penuturan Toni manajer BMT Hasanah mengatakan, bahwa dalam hal pengangkatan tidak ada standar pesyaratan, hanya saja pengawas syari'ah dipilih dari kalangan orang yang dianggap cakap dalam bidang keilmuan baik itu ilmu muamalah maupun ilmu umum. Di BMT Hasanah pengawas syari'ah ada dua, yaitu: 1. Drs. Mudiono, M. Pd, 2. Sudarmanto, S. Pd<sup>128</sup>

Menurut Mudiono selaku pengawas syari'ah mengatakan, bahwasanya pengawas syari'ah di BMT Hasanah dibentuk untuk menjamin dan mengawasi agar operasional BMT tidak menyimpang dari prinsip syari'ah. Sekaligus sebagai pembeda dengan lembaga keuangan konvensional semacam koperasi dan lain sebagainya. 129

Lihat transkip wawancara nomor 08/04-W/F-05/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

 $<sup>^{127}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 08/04-W/F-05/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Lihat transkip wawancara nomor 08/04-W/F-05/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

# b. Pengawasan Syari'ah Dalam Menjamin Pemenuhan Prinsip Syari'ah Dalam Operasional di BMT Hasanah

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, pengawasan syari'ah mempunyai urgensi yang penting baik bagi kepentingan internal lembaga, masyarakat maupun perkembangan ekonomi syari'ah secara umum. Dengan pengawasan syari'ah yang berjalan optimal, maka secara psikologis akan menumbuhkan kenyamanan beraktifitas dan bertransaksi, baik masyarakat yang akan berhubungan dengan BMT, maupun pihak pengelola dan pengurus yang menjalankan operasional BMT. Pengawasan Syari'ah di BMT akan meminimalisir kesalahan dan penyimpangan yang selama ini terjadi, dan sedikit banyak akan memperbarui optimisme masyarakat dalam menyambut perkembangan ekonomi syari'ah.

Menurut Bapak Mudiono selaku pengawas syari'ah, mengatakan bahwa pengawas syari'ah bertugas mengawasi produk yang telah dikeluarkan dan juga mengawasi operasional BMT Hasanah secara independen. Seluruh produk, jasa layanan yang dikeluarkan dan operasional BMT harus mendapat persetujuan dari pengawas syari'ah untuk menjamin agar seluruh aktivitas BMT sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>130</sup>

Pelaksanaan pengawasan di BMT Hasanah oleh pengawas syari'ah dilakukan sesuka hati dari pihak pengawas syari'ah, tidak ada jadwal

 $<sup>^{130}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 09/05-W/F-05/30-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

khusus yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan. Pengawas syari'ah tidak datang setiap hari ke kantor BMT, karena mempunyai kesibukan masing-masing. Akan tetapi, setiap bulan pengawas syari'ah datang ke kantor untuk pengecekan dan juga untuk rapat bulanan dengan pengelola BMT. 131

Menurut Toni selaku manajer di BMT Hasanah, mengatakan bahwa tujuan dari pengawasan syari'ah adalah untuk memastikan dan menjamin operasional yang dijalankan oleh BMT sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. 132 Dalam menjalankan pengawasan untuk menjamin prinsip syari'ah dalam operasional BMT, pengawas syari'ah mempunyai tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada pengelola. Dalam hal ini pengawas syari'ah melihat praktek yang sudah dilakukan dalam aktivitas keseharian BMT. Apabila menurut pengawas ada yang dalam operasionalnya, maka pengawas kurang syar'i memberikan saran dan nasehat berkaitan dengan hal tersebut. Saran dan nasehat diberikan secara lisan pada saat rapat bulanan bersama dengan pihak pengelola setiap sebulan sekali.
- 2) Mengawasi kegiatan operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam hal ini pengawas mengawasi apakah sudah benar produk-produk dikeluarkan yang telah dan sedang yang

penelitian. \$\frac{132}{2}\$ Lihat transkip wawancara nomor 10/04-W/F-06/28-IX/2015 dalam lampiran laporan

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Lihat transkip wawancara nomor 09/05-W/F-05/30-IX/2015 dalam lampiran laporan

dikembangkan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan selanjutnya pengawas melakukan pengujian terhadap produk yang telah tersirat atas setiap produk yang telah dikeluarkan oleh BMT baik itu produk simpanan, pembiayaan dan jasa. <sup>133</sup>

Proses pemerikasaan syari'ah dilakukan dengan cara:

1) Pengawas Syari'ah merencanakan pemeriksaan syari'ah.

Dalam perencanaan pengawas syari'ah memahami aktifitas BMT Hasanah baik mengenai produk maupun transaksinya. Pengawas syari'ah menentukan sampel yang tepat berdasarkan kompleksitas dan frekuensi transaksi.

- 2) Pengawas Syari'ah menjalankan prosedur review syari'ah.
  - Dalam melaksanakan review syari'ah, pengawas syari'ah menjalankan beberapa aktifitas seperti me-review kontrak perjanjian, akad, laporan dan dokumen lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar kegiatan BMT tidak menyimpang dari prinsip syari'ah.
- 3) Selanjutnya pengawas syari'ah melakukan pendokumentasian atau laporan.

Pengawas syari'ah menyusun hasil pengawasan berdasarkan apa yang telah didapatkan pada saat menjalankan pengawasan.<sup>134</sup>

 $^{133}$  Lihat transkip wawancara nomor 10/04-W/F-06/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Lihat transkip wawancara nomor 10/04-W/F-06/28-IX/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faruq selaku sekretaris BMT Hasanah mengatakan, bahwa pengawas syari'ah pada saat menjalankan tugasnya, hal yang dilakukan ialah mengadakan pengujian terhadap akad yang telah dilakukan oleh BMT dengan pihak nasabah maupun dengan pihak lain. Penelitian atau pengujian yang dilakukan oleh pengawas syari'ah terhadap aspek syari'ah dilakukan dengan cara menyempelnya atau diambil sebagian yang dianggap paling komplek dan yang paling sering dilakukan dalam transaksinya. Selanjutnya pihak pengawas meneliti atau menguji baik itu dari segi pemenuhan rukun, syarat, margin bagi hasilnya apakah sudah sesuai prinsip syari'ah atau belum. 135

Selain itu pihak pengawas juga mengecek mengenai pembayaran zakat mal yang telah dikeluarkan oleh BMT, sudah sesuai apa belum. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk dan aktivitas BMT Hasanah sesuai dengan prinisip syari'ah.

Dari rekaman atau hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian pengawas syari'ah membuat laporan pelaksanaan atas keseuaian produk dan jasa BMT dengan Fatwa DSN-MUI yang dituangkan dalam kertas kerja, dan selanjutnya disampaikan pada saat rapat anggota. <sup>136</sup>

Lihat transkip wawancara nomor 11/06-W/F-07/01-X/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

-

 $<sup>^{135}</sup>$  Lihat transkip wawancara nomor 11/06-W/F-07/01-X/2015 dalam lampiran laporan penelitian.

#### **BAB IV**

#### **ANALIS DATA**

# A. Eksistensi Pengawasan Syari'ah pada BMT di Ponorogo

Perihal keberadaan pengawas syari'ah Pembentukan DPS didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 dan surat edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP. Pada pasal 5 PP No. 72 Tahun 1992 ditentukan bahwa:

- 4) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- 5) Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syari'ah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam poin (2).

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah dalam organisasi perusahaan syari'ah bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar DPS bekerja sebagai pengawas kepatuhan secara syari'ah, bukan menginterfensi pelaksanaan operasional bank tersebut.

Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 24/4/BPPP, ditentukan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Bank Syari'ah) wajib memiliki DPS. Hal

ini yang juga diikuti oleh LKS lainnya. Pelaksanaan penunjukan anggota DPS yang ditempatkan di LKS harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keungan Syari'ah.<sup>137</sup>

Sebagaiman telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen organisasi bank syari'ah adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Hal ini diwajibkan dengan adanya: Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah, PBI No.6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah, lalu diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 Tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Semua Peraturan Bank Indonesia tersebut mewajibkan setiap bank syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). 138

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 109 ditentukan bahwasanya bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah. Kemudian pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam pasal 32, yakni dewan

137 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 148.

138 Muhammad, Audit dan Pengawasan, 27.

.

pengawas syari'ah wajib dibentuk di bank syari'ah dan bank umum yang memiliki usaha syari'ah. Dengan demikian, keberadaan dewan pengawas syari'ah mempunyai status hukum yang kuat karena diatur dalam dua Undang-Undang sekaligus.<sup>139</sup>

Sedangkan untuk keberadaan pengawas syari'ah di BMT atau Lembaga Keuangan Syari'ah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi. Pada pasal 14 Permenkop No. 16 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:

- 6) KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syari'ah wajib memiliki dewan pengawas syari'ah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- 7) Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
- 8) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syari'ah meliputi:
  - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - d) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan *Syari'ah*: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 52.

- 9) Dewan pengawas syari'ah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
- 10) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
  - b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
  - c. Mengawasi pengembangan produk baru;
  - d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
  - e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dalam prakteknya di BMT Surya Abadi Jenangan, pengawasan Syari'ah di BMT belum dibentuk. Hal ini dikarenakan sejak awal berdirinya, BMT tidak membentuk pengawas Syari'ah. Alasan tidak dibentuknya pengawasan syari'ah, menurut Sunyono, tidak dibentuknya pengawas syari'ah adalah masih minimnya sumber daya manusia (SDM) di BMT Surya Abadi yang memahami dengan baik fikih *mu'amalah*. Sebab latar belakang pendidikan pegawai di BMT mayoritas adalah pendidikan umum. Seandainya ada yang mengerti tentang fikih muamalah, itupun hanya sebatas pengetahuan dari buku bacaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pengawas syari'ah tidak dibentuk sejak berdirinya BMT dan dikarenakan masih minimnya Sumber Daya Manusia di BMT Surya Abadi Jenangan yang memahami tentang fikih muamalah.

Hal ini apabila dikaitkan dengan teori yang ada, dengan tidak adanya pengawas syari'ah di BMT Surya Abadi Jenangan, maka BMT Surya Abadi Jenangan dalam hal pengawasan syari'ah belum berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk minimnya SDM di BMT Surya Abadi Jenangan yang memahami fikih muamalah, hal ini bisa diatasai dengan mengambil ahli hukum Islam dari luar anggota BMT Surya Abadi Jenangan.

Sedangkan di BMT IKPM Gontor, pengawas Syari'ah sudah dibentuk sejak BMT ini berdiri yaitu pada tanggal 24 Januari 2011. Penunjukan orang yang dipilih menjadi pengawas syari'ah dilakukan pada saat rapat anggota dengan hasil mufakat bersama.

Agar pengawasan syari'ah di BMT IKPM Gontor ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, maka anggota pengawas syari'ah dipilih dari orang-orang yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidang tertentu yaitu kemampuan dibidang fikih muamalah dan juga kemampuan pada ilmu keuangan baik itu umum maupun keuangan syari'ah.

Di BMT IKPM Gontor pengawas syari'ah ada tiga, yaitu: Mulyono Jamal, MA, Harianto, MA, dan Ustuchori, MA. Ketiganya adalah lulusan dari Ponodok Modern Darussalam Gontor.

Pengawas syari'ah ini dibentuk untuk menjaga agar operasional BMT tidak menyimpang dari koridor Islam. Hal tersebut dilakukan selain karena

adanya aturan yang mewajibkan dibentuknya pengawas syari'ah pada lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah, keberadaan pengawas syari'ah ini juga sebagai ciri-ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syari'ah dengan bank atau lembaga keuangan konvensional.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pengawas syari'ah di BMT IKPM Gontor sudah dibentuk sejak berdirinya BMT dan untuk anggota yang menjadi pengawas syar'ah dipilih dari kalangan orang-orang yang ahli dibidangnya.

Hal ini apabila dikaitkan dengan teori, dengan adanya pengawas syari'ah di BMT IKPM Gontor, maka BMT IKPM Gontor sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih kurang maksimal.

Dalam menjalankan aktivitas operasional BMT agar tidak keluar dari prinsip syari'ah, maka BMT Hasanah membentuk badan pengawas syari'ah,. Keberadaan pengawas syari'ah, disuatu lembaga keuangan syari'ah, wajib (mutlak) diperlukan, hal ini dikarenakan pengawas syari'ah, berperan penting untuk menjamin operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syari'ah,

Senada dengan BMT IKPM Gontor, di BMT Hasanah pengawas syari'ah, sudah dibentuk bersamaan dengan berdirinya BMT Hasanah. Pemilihan pengawas syari'ah, dilakukan dengan cara penunjukan pada saat rapat umum dengan masa bakti selama tiga tahun.

Dalam hal pengangkatan pengawas syari'ah, tidak ada standar pesyaratan, hanya saja pengawas syari'ah dipilih dari kalangan orang yang dianggap cakap dalam bidang keilmuan baik itu dari segi hukum Islamnya atau

dari ilmu perbankan umum. Pengawas syari'ah di BMT Hasanah, yaitu: 1. Drs. Mudiono, M. Pd, 2. Sudarmanto, S. Pd.

Pengawas syari'ah di BMT Hasanah dibentuk untuk menjamin dan mengawasi agar operasional BMT tidak menyimpang dari prinsip syari'ah.. Sekaligus sebagai pembeda dengan lembaga keuangan konvensional semacam koperasi dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas, dengan telah dibentuknya pengawas syari'ah di BMT Hasanah dan telah berjalannya pengawasan, hal ini apabila dikaitkan dengan teori yang ada, maka dalam hal pengawasan syari'ah BMT Hasanah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja dalam hal kehadiran ke kantor pengawas perlu lebih intensif lagi.

Dari temuan data di lapangan apabila dikaitkan dengan teori, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya eksistensi pengawasan syari'ah pada BMT di Ponorogo belum berjalan sebagaimana mestinya. Peneliti mendapati terdapat BMT yang tidak memiliki pengawas syari'ah dalam pengawasan kurang maksimal.

# B. Pengawasan Dalam Menjamin Pemenuhan Prinsip Syari'ah Dalam Operasional BMT di Ponorogo

Tugas utama Dewan Pengawas syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keungan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Aktivitas Dewan Pengawas Syari'ah dalam melaksanakan pengawasan syari'ah menurut Briston dan Ashker yang dikutip oleh Yaya, ada tiga macam yaitu:

#### 4) Ex Ante Auditing

Merupakan aktivitas pengawasan syari'ah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen Lembaga Keuangan syari'ah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah Lembaga Keuangan Syari'ah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syari'ah.

# 5) Ex Post Auditing

Merupakan aktivitas pengawasan syari'ah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan Lembaga Keuangan Syari'ah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan Lembaga Keuangan syari'ah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

# 6) Perhitungan dan Pembayaran Zakat

Merupakan aktivitas pengawasan syari'ah dengan memeriksa kebenaran Lembaga Keuangan Syari'ah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha Lembaga Keuangan Syari'ah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah

Apabila ditinjau dari segi modelnya, menurut Rifaat Karim ada tiga model pengawasan syari'ah yaitu:

#### 4) Model Penasihat

Menjadikan pakar-pakar syari'ah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part-time yang datang ke kantor jika diperlukan saja.

## 5) Model Pengawasan

Adanya pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh beberapa pakar Syari'ah terhadap bank syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah secara rutin mendiskusikan masalah syari'ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keungan organisasi.

# 6) Model Departemen syari'ah

Model pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh departemen syari'ah.

Dengan model ini, para ahli syari'ah bertugas full time, didukung oleh staff teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syari'ah yang telah digariskan oleh ahli syari'ah departemen tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan syari'ah pada BMT Surya Abadi Jenangan yang tidak memiliki pengawas syari'ah pihak pengelola hanya melakukan pengecekan terhadap apa yang sudah dikontrakan dengan pihak nasabah. Pengecekan dilakukan oleh bagian pengawas manajemen. Pengawas manajemen merangkap menjadi pengawas syari'ah, melakukan pengujian terhadap produk yang telah dikeluarkan oleh BMT, baik itu dari produk simpanan, produk pembiayaannya sudah sesuai dengan pedomannya apa belum. Misalnya: untuk pembiayaan *muḍārabah*, akadnya sudah sesuai apa belum, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi apa belum.

Pengawasan atau pengecekan dilakukan tanpa ketentuan waktu yang jelas kadang tiga bulan sekali, bahkan terkadang satu tahun sekali ketika mendekati laporan akhir.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pengawasan syari'ah di BMT Surya Abadi Jenangan dilakukan oleh pengawas manajemen yang merangkap menjadi pengawas syari'ah. Pengawasan dilakukan dengan cara mengecek kontrak perjanjian dengan nasabah dan juga melakukan pengujian terhadap produk yang telah dikeluarkan oleh BMT.

Dengan demikian pengawasan syari'ah di BMT Surya Abadi jenangan secara Ex Ante Auditing dan Ex Post Auditing telah berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan masih tercampurnya antara pengawas manajemen dan syari'ah ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan kurang maksimal, karena pengawas manajemen harus merangkap menjadi pengawas syari'ah dan ditambah dengan tidak menentunya jadwal pengawasan yang dilakukan.

Sedangkan pada BMT IKPM Gontor, Pengawas syari'ah melakukan pengujian terhadap apa yang telah di akad kontrakkan BMT dengan pihak nasabah, baik itu dari segi akad, margin bagi hasilnya apakah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Penelitian atau pengujian yang dilakukan oleh pengawas syari'ah terhadap aspek syari'ah tidak hanya kepada satu produk saja, akan tetapi penelitian dan pengujian dilakukan kepada semua produk yang telah dikembangkan oleh BMT.

Pengawasan di BMT IKPM Gontor tidak ada jadwal khusus yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan. Pengawas syari'ah akan datang

kekantor BMT ketika diperlukan atau pada saat ada laporan dari pihak pengelola terkait dengan produk yang memerlukan penjelasan dari pengawas syari'ah atau pada saat akan menjalin kontrak kerjasama dengan pihak luar yang membutuhkan persetujuan dari pengawas syari'ah, maka barulah pihak pengawas melakukan tugasnya sebagai pengawas syari'ah.

Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh pengawas syari'ah di BMT IKPM Gontor, pengawasan yang dilakukan apabila dilihat dari sisi Ex Ante Auditing dan Ex Post Auditing telah berjalan dengan seimbang, sedangkan untuk model pengawasan yang telah dilakukan ini termasuk dalam model penasihat karena pihak pengawas hanya datang kekantor pada saat diperlukan saja. Akan tetapi untuk pengawasan yang dilakukan di BMT IKPM Gontor masih kurang optimal, sebab pengawasan hanya dilakukan mana kala ada laporan saja.

Hal yang sama juga ditemukan di BMT Hasanah Pengawas syari'ah bertugas mengawasi produk yang telah dikeluarkan dan juga mengawasi operasional BMT Hasanah secara independen. Seluruh produk, jasa layanan yang dikeluarkan dan operasional BMT harus mendapat persetujuan dari pengawas syari'ah untuk menjamin agar seluruh aktivitas BMT sesuai dengan prinsip syari'ah. Pelaksanaan pengawasan di BMT Hasanah yang oleh pengawas syari'ah dilakukan sesuka hati dari pihak pengawas syari'ah, tidak ada jadwal khusus yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan. Pengawas syari'ah tidak datang setiap hari ke kantor BMT, karena mempunyai kesibukan masing-masing. Akan tetapi, setiap bulan pengawas

syari'ah datang ke kantor untuk pengecekan dan juga untuk rapat bulanan dengan pengelola BMT.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa di BMT Hasanah pengawasan syari'ah apabila dilihat dari sisi Ex Ante Auditing dan Ex Post Auditing telah berjalan seimbang, sedangkan untuk model pengawasan yang telah dilakukan ini termasuk dalam model pengawasan karena pengawasan syari'ah dilakukan oleh beberapa pakar syari'ah terhadap operasional BMT Hasanah setiap bulan mendiskusikan masalah syari'ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keungan organisasi. Akan tetapi untuk pengawasan yang dilakukan di BMT Hasanah masih kurang optimal, sebab pengawas syari'ah hanya bekerja paruh waktu dan pengawas syari'ah tidak datang kekantor setiap hari.

Hasil temuan di lapangan apabila dikaitkan dengan teori, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kegiatan pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah dalam operasional pada BMT di Ponorogo masih kurang optimal, hal ini dikarenakan ada BMT yang tidak memiliki pengawas syari'ah dan untuk BMT yang memiliki pengawas syari'ah, pengawas hanya datang ke kantor ketika dibutuhkan dan pengawas bekerja paruh waktu tidak dapat setiap hari ke kantor.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan dari landasan teori dan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Eksistensi pengawas syari'ah pada BMT di Ponorogo belum berjalan sebagaimana mestinya. Peneliti mendapati terdapat BMT yang tidak memiliki pengawas syari'ah dan BMT yang telah memiliki pengawas syari'ah dalam pengawasan kurang maksimal.
- 2. Pengawasan dalam menjamin pemenuhan prinsip syari'ah dalam operasional pada BMT di Ponorogo masih kurang optimal, hal ini dikarenakan ada BMT yang tidak memiliki pengawas syari'ah dan untuk BMT yang memiliki pengawas syari'ah, pengawas hanya datang ke kantor ketika dibutuhkan dan pengawas bekerja paruh waktu tidak dapat setiap hari ke kantor.

#### B. Saran

setelah peneliti mengkaji landasan teori, dan melakukan penelitian di lapangan serta telah menganalisnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

 Kepada pihak pengawas syari'ah di masing-masing BMT, yaitu: BMT Surya Abadi, BMT IKPM Gontor dan BMT Hasanah, dalam hal praktek pengawasan untuk lebih dioptimalkan. Dengan optimalnya pengawasan syari'ah pada sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah, maka hal ini akan menjamin seluruh operasional LKS tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah dan menghidarkan LKS dari praktek yang berbau riba.

- 2. Peningkatan pemahaman terhadap akad yang digunakan dalam kontrak bagi para staf anggota maupun untuk calon nasabah agar semua pihak yang bertransaksi dapat memahami akad perjanjian yang telah dibuat secara benar. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 3. Kepada pihak STAIN Ponorogo sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan hukum Islam, khususnya jurusan syari'ah dan ekonomi Islam, untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap praktek pengawasan syari'ah di BMT. Sehingga apa yang diharapkan untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang bebas dari unsur riba bisa tercipta.